

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM)
DALAM MEMPERTAHANKAN EKONOMI MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
DI KECAMATAN TENGGARONG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Rosalini Nisbullah

NPP. 29.1141

Asdaf Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Kebijakan Publik

Email: Rosalini247@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research is entitled "Implementation of the Assistance Program for Micro Business Actors (BPUM) in Maintaining the Community Economy during the Covid-19 Pandemic in Tenggarong District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province". **Purpose:** The purpose of this research are to describe the implementation of the Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) program and to describe the inhibiting factors and efforts to overcome obstacles in the implementation of the BPUM program. **Method:** This research is a qualitative descriptive research with an inductive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation obtained from primary and secondary data sources. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results of the research indicate that the implementation of the BPUM program has generally been going well. **Conclusion:** From the results of this good research, there are inhibiting factors include the fact that there are still micro business actors who does not know about the BPUM program, the lack of quantity of implementing staff, and the public's lack of understanding about the process of distributing assistance funds. Several efforts were made to address the inhibiting factors are using better communication media, dividing tasks among the staff, and limiting the number of micro business actors present at channeling banks. Some suggestions that can be given regarding the implementation of the BPUM program in Tenggarong District are that the use of technology by implementors should be further improved, it would be better if additional staff were held at the Cooperatives and SMEs Office of Kutai Kartanegara Regency, as well as the need for a review of how the government communicates with micro-enterprises. as well as between channeling banks and micro business actors.

Keywords: Assistance, Implementation, Micro Business Actors

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Mempertahankan Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur”.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan memaparkan faktor penghambat serta upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPUM secara garis besar sudah berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Dari penelitian yang sudah tergolong baik ini terdapat faktor penghambat diantaranya adalah masih ada pelaku usaha mikro yang tidak mengetahui adanya program BPUM, masih kurangnya kuantitas staf pelaksana, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses penyaluran dana bantuan. Beberapa upaya untuk menangani faktor penghambat yaitu menggunakan media komunikasi yang lebih baik, membagi tugas kepada pada perangkat, dan pembatasan jumlah pelaku usaha mikro yang hadir di bank penyalur. Beberapa saran yang dapat diberikan mengenai implementasi program BPUM di Kecamatan Tenggarong yaitu pemanfaatan teknologi oleh implementor harus lebih ditingkatkan lagi, akan lebih baik apabila diadakan penambahan staf di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara, serta perlunya pengkajian ulang terkait cara komunikasi pemerintah dengan pelaku usaha mikro serta antara bank penyalur dengan pelaku usaha mikro.

Kata Kunci : Bantuan, Implementasi, Pelaku Usaha Mikro

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Dari tujuan tersebut, maka dalam memajukan perekonomian memberi efek pada perkembangan negara namun ada hal yang membuat perekonomian terganggu yakni kemiskinan yang sering terjadi di negara berkembang maupun maju. Kemiskinan terjadi karena penduduk suatu negara memiliki kebutuhan yang banyak namun sumber daya yang tersedia tidak merata sehingga distribusi pendapatan mengalami ketimpangan. Salah satu yang berkaitan dengan kemiskinan ialah pendidikan yang rendah salah satunya sehingga masyarakat tidak mampu mengembangkan diri. Pemerintah harus mampu mengatasi dan merumuskan kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini. Berdasar Hasil Sensus Penduduk pada September 2020 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta. Jumlah ini sangat besar bagi negara berkembang. Jumlah penduduk yang banyak berbanding terbalik dengan banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan atau terbatasnya kesempatan membuka usaha sehingga menimbulkan pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan tahun 2019 sebesar 24,79 juta orang jika dibanding tahun 2018 berjumlah 25,67 juta. Dibanding tahun 2019, penduduk miskin tahun 2020

mengalami peningkatan sebanyak 2,76 juta menjadi 27,55 juta. Hal tersebut menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2020.

Pandemi *COVID-19* mempengaruhi ekonomi skala lokal, nasional dan global serta menjadi alasan peningkatan kemiskinan di Indonesia. Termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase UKM mengalami penurunan pendapatan selama pandemi sebesar 84,20%. Pemerintah pusat dalam rangka membantu UMKM yang sedang terpuruk, meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang disebut Program PEN yang berpegang pada prinsip keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Program ini digulirkan sejak April 2020 agar daya beli masyarakat meningkat dan dunia usaha tidak tutup. Salah satu Program PEN adalah pemberian bantuan produktif oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro yang disebut Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). BPUM telah dilaksanakan dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Pada tahun 2020, pemerintah memberi bantuan sebesar 2,4 juta rupiah per pelaku usaha mikro. Sedangkan pada tahun 2021, pemerintah hanya memberi separuh dari jumlah dana yang diberikan tahun 2020, sebesar 1,2 juta rupiah per pelaku usaha mikro. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan dana yang diberikan pemerintah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam mempertahankan ekonomi masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah penerima BPUM terbanyak. Walaupun menjadi kabupaten dengan jumlah penerima terbanyak, persentase jumlah penerima bantuan dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Kutai Kartanegara hanya sebesar 44,74%. Artinya, masih ada 55,26% pelaku usaha yang tidak mendapatkan bantuan. Dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan terkait BPUM yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Permasalahan tersebut yakni kurangnya sosialisasi oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan BPUM sehingga para pelaku usaha mikro hanya mendapatkan informasi seadanya dari tetangga, kerabat, serta sosial media. Pelaku usaha mikro tidak mengetahui dengan jelas terkait prosedur agar mendapatkan bantuan tersebut sehingga kelancaran proses pendaftaran serta verifikasi berkas bagi para pelaku usaha mikro belum maksimal. Tidak hanya itu, proses pencairan dana yang dilakukan di bank terpilih juga mengakibatkan terjadinya kerumunan, tidak menggunakan masker, dan tidak menjaga jarak. Pelaksanaan pencairan dana BPUM belum maksimal dalam menaati protokol kesehatan di tengah pandemi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks implementasi sendiri maupun mengenai program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan semacamnya yang serupa. Penelitian pertama oleh Moch. Rozzaq dan Agus Widiyarta (2021) dengan judul *Implementasi Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya* dengan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada implementasi program BPUM di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Selanjutnya, Yunita Kartika Sari (2020) dengan judul *Strategi Perkuatan Modal UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Di Kota Jayapura*. Penelitian kualitatif ini menunjukkan strategi yang digunakan agar pelaku UMKM dapat bertahan dalam masa pandemi. Kemudian oleh Daffa Pambudi Wibowo (2020) dengan judul *Pemberdayaan Pelaku UMKM Di Kelurahan Winongo oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun Provinsi Jawa Timur*. Penelitian kualitatif ini menunjukkan yaitu bahwa dalam pemberdayaan pelaku UMKM sangat kurang akan komunikasi mengenai program yang dapat membantu pelaku UMKM. Terakhir oleh Orlandinho Jose Maria De Araujo (2020) dengan judul *Optimalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Masyarakat Akibat Dampak Pandemi Covid-19 di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk melihat optimalisasi pelaku UMKM agar pelaku UMKM dapat bertahan dalam masa pandemi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisis implementasi program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam mempertahankan ekonomi masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat dari Edward III mengenai teori implementasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari data dalam mengetahui implementasi program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam mempertahankan ekonomi masyarakat pada masa pandemi *Covid-19*, mencari data dalam mengetahui kendala terkait implementasi program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam mempertahankan ekonomi masyarakat pada masa pandemi *Covid-19*, dan mencari data dalam mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengatasi hambatan-hambatan terkait implementasi program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam mempertahankan ekonomi masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan tujuan mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan yang digambarkan secara sistematis dan objektif melalui kata-kata dan gambaran umum masalah.

Penulis mengumpulkan data dengan data yang bersumber data primer langsung dari sumber datanya dan sekunder didapatkan dari macam-macam sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Adapun informan penelitian terdiri 14 orang yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kepala Seksi Fasilitas Usaha Mikro, Koordinator Program BPUM, dan pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Tenggarong. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi partisipatif, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan pendapat dari Edward III mengenai teori implementasi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menyimpulkan berkaitan implementasi program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam mempertahankan ekonomi masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur menurut pendapat Edward III mengenai teori implementasi yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aktivitas untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan kepada implementor kebijakan untuk disampaikan kepada kelompok target untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Keberhasilan komunikasi bisa dilihat dari tiga aspek yakni, transmisi, kejelasan dan konsistensi.

a. Transmisi

Transmisi merupakan proses komunikasi yaitu penyaluran atau penyampaian informasi mengenai suatu program atau kebijakan. Proses transmisi atau penyampaian informasi dalam Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro dilaksanakan mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat pelaksana program di desa maupun kelurahan. Transmisi telah dilakukan dengan baik karena transmisi jelas disampaikan melalui surat yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijadikan surat resmi mengenai mekanisme penyaluran BPUM Tahun 2021 yang kemudian disebar kepada seluruh camat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum antara Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, proses transmisi atau penyaluran informasi telah berjalan baik walaupun masih ada pelaku usaha mikro yang terlambat mengetahui informasi terkait program BPUM.

b. Kejelasan

Keberhasilan dalam komunikasi juga didukung dengan kejelasan petunjuk pelaksanaan maupun pesan yang disampaikan mengenai program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro. Informasi yang ditransmisikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara kepada kecamatan dan seterusnya pada setiap tingkat harus jelas, agar tidak terjadi kebingungan pada pelaksana program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro, terutama sasaran dari program ini sendiri yaitu pelaku usaha mikro. Penyampaian informasi dari Dinas Koperasi hingga ke pelaku usaha mikro sudah cukup jelas dan memudahkan masyarakat pelaku usaha untuk bertanya lebih jauh. Dalam keberhasilan komunikasi, selain alur komunikasi yang runtut, dibutuhkan pula informasi yang jelas agar tidak terjadi misinterpretasi dari informasi yang disampaikan. Pada program BPUM ini, secara umum

informasi yang disampaikan sudah cukup jelas dan runtut, serta ada pula ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk bertanya, sehingga masyarakat pelaku usaha mikro, pihak desa/kelurahan, pihak kecamatan dan Dinas Koperasi dan UKM sendiri bisa saling berkoordinasi dengan baik.

c. Konsistensi

Konsistensi berkaitan dengan kejelasan serta kepastian perintah yang harus dilaksanakan. Informasi yang konsisten menandakan adanya kesamaan persepsi dan tidak adanya pertentangan satu sama lain sehingga tidak terjadi kebingungan yang dapat menyebabkan implementasi program berjalan kurang optimal. Informasi tentang program BPUM berdasarkan pada komitmen untuk pemulihan ekonomi nasional yang diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pelaksanaan BPUM juga diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan BPUM. Nomor 3 Tahun 2021. Dengan adanya peraturan tersebut, maka seluruh alur kegiatan, tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak terkait program BPUM telah diatur sedemikian rupa, sehingga konsistensi informasi bisa tetap terjaga hingga ke tingkat desa/kelurahan. Adapun alur penyampaian informasi yang harus dijaga dengan baik agar informasi yang ditransmisikan jelas dan konsisten ada dalam gambar berikut ini.

Gambar 1.
Alur Penyampaian Informasi BPUM



Sumber: Diolah peneliti berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Kegiatan penyampaian informasi tentang BPUM, dapat diketahui bahwa informasi yang disampaikan konsisten pada setiap tingkatnya dan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021. Melalui pembagian tugas berdasarkan peraturan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih tugas yang dibebankan kepada setiap pelaksana kegiatan. Selain itu, adanya peraturan ini bisa menjadi pegangan dalam pelaksanaan tugas sehingga kesamaan persepsi dan konsistensi informasi dapat terjaga.

3.2. Sumber Daya

Faktor lain yang dapat menentukan berhasilnya implementasi kegiatan, dapat dilihat dari kualitas dan ketersediaan sumber dayanya. Faktor sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dapat berupa sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas, wewenang, informasi, dan fasilitas serta sumber dana pendukung kegiatan dan tugas-tugas operasional.

a. Staf (Kualitas dan Kuantitas)

Kualitas dan kuantitas staf atau sumber daya manusia yang terlibat dalam program adalah salah satu indikator yang menentukan keberhasilan program. Kualitas sumber daya manusia tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas pendidikan dan pengalaman dalam bekerja sesuai kemampuan/bidang yang ditekuninya. Kualitas pendidikan aparatur Dinas Koperasi dan UKM sendiri sudah dapat dijamin karena untuk menjadi pegawai di bawah Dinas Koperasi dan UKM memerlukan latar belakang pendidikan yang jelas. Namun masih ada hambatan berkaitan dengan kuantitas staf yaitu tenaga operator dan perangkat yang masih kurang, sehingga Dinas Koperasi dan UKM harus berusaha lebih keras untuk melaksanakan tugas yang ada dikarenakan melihat luasnya wilayah Kecamatan Tenggarong dan masih belum meratanya pembangunan dan tenaga perangkat yang kurang.

b. Informasi

Dalam dimensi sumber daya, kebijakan pemerintah berupa program BPUM disampaikan dalam bentuk informasi. Penyampaian informasi mengenai BPUM yang dilakukan oleh pihak kabupaten yaitu Dinas Koperasi dan UKM kepada pihak kecamatan dilakukan melalui *WhatsApp*. Lalu berkaitan dengan informasi penyaluran dana bantuan pada Program BPUM, Pegawai Bank Rakyat Indonesia dengan menggunakan pamflet yang ditempel di dinding kantor Bank BRI untuk memudahkan calon penerima bantuan dalam memperoleh informasi. Kemudian Sumber daya berbentuk informasi dalam implementasi BPUM yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat disampaikan dari kabupaten hingga kecamatan sampai akhirnya ke desa/kelurahan sudah jelas dan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021. Kesempatan bertanya juga ada, baik melalui media *Whatsapp*, maupun bertemu langsung dengan pengurus dari kabupaten dan kecamatan. Dari keseluruhan dalam penyampaian informasi telah dilaksanakan dengan baik namun masih saja ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyampaian informasi tersebut.

c. Wewenang

Wewenang terdiri dari berbagai wujud, mulai dari memberi bantuan sampai memaksakan perilaku. Keberadaan wewenang ideal seringnya langka, utamanya dalam mengatur anggota. Pelaksana juga memiliki wewenang formal yang terbatas. Wewenang menentukan tugas pokok dan fungsi setiap pihak dalam menjalankan program yang ada. Dalam program BPUM, kewenangan pada tingkat kabupaten utamanya ada pada pengumpulan data usulan, Dinas Koperasi dan UKM bertugas menyampaikan segala informasi terkait pengusulan dan proses Program BPUM, dan hanya memiliki kewenangan untuk mengumpulkan data usulan dan menyampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta melakukan verifikasi data usulan. Bank penyalur bertugas membuat rekening dana kepada pelaku usaha yang lolos verifikasi, kewenangan bank penyalur hanya menyalurkan dana kepada pelaku usaha sesuai dengan SK dari Kementerian Koperasi dan UKM. Berkaitan dengan dengan pembagian wewenang pada Program BPUM, Pegawai Bank Rakyat Indonesia yang mengurus

data usulan BPUM, BRI hanya berperan sebagai bank penyalur. secara umum, dalam pemanfaatan sumber daya wewenang yang ada, implementasi program BPUM sudah dilakukan dengan cukup baik. Pembagian tugas dan kewenangan pada Dinas Koperasi dan UKM serta Bank BRI sebagai bank penyalur sudah jelas dan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*), dan Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021, serta seluruh pihak yang terlibat.

d. Fasilitas

Sumber daya fasilitas yang pertama dan menjadi alasan terlaksananya program BPUM adalah adanya dana atau sumber pembiayaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*), sumber pembiayaan program BPUM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Tenggarong hanya menggunakan aset instansi masing-masing. Dan secara keseluruhan dalam proses implementasinya sudah cukup baik dilaksanakan.

3.3. Disposisi

Disposisi didefinisikan sebagai kesepakatan atau kecenderungan keinginan pelaksana untuk kebijakan. Apabila dalam pelaksanaan program ini para implementor bersikap baik terhadap programnya, artinya terdapat dukungan pada program, kemungkinan besar program untuk dilaksanakan sebagaimana direncanakan dan diinginkan para pembuatan kebijakan di awal bisa terwujud. Begitu juga sebaliknya. Dalam implementasi Program BPUM, berdasarkan telaahan pada Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021, untuk tingkat kabupaten, ada beberapa instansi yang ikut andil yakni Dinas Koperasi dan UKM sebagai pengusul BPUM, dan Bank BRI sebagai bank penyalur. Hal-hal penting yang harus ada pada disposisi, yaitu pengangkatan birokrat dan dorongan motivasi berupa insentif.

a. Pengangkatan Birokrat

Birokrat yang terpilih dalam pengangkatan idealnya harus mereka yang memiliki integritas, loyalitas dan tentunya kompetensi yang menyangkut kebijakan yang dijalankan. Tanpa memiliki kompetensi tersebut pada pengangkatan birokrat, para personil implementor program dapat menimbulkan hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan. Impelementasi Program BPUM ini, mengenai pengangkatan birokrat yang dilakukan sudah cukup ideal, dan sudah jelas pembagian tugas pokok dan fungsinya, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat desa.

b. Insentif

Insentif dapat dipandang sebagai salah satu bentuk *reward* atau penghargaan. Untuk Program BPUM, tidak ada insentif yang diberikan kepada para pelaksana. Untuk Program BPUM, tidak ada insentif yang diberikan kepada para pelaksana. Walaupun demikian, pelaksanaan program BPUM tetap dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana di lapangan.

3.4. Struktur Birokrasi

Susunan organisasi atau struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaan program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan status, dan hubungan hierarki antara atasan dengan bawahan. Dalam implementasi sebuah program, struktur birokrasi menuntut adanya kerjasama antara individu dan/atau kelompok. Dengan adanya struktur birokrasi yang baik, maka program dapat berjalan secara efektif.

a. *Standard Operating Procedures* (SOP)

Standar Operasional Prosedur berasal dari internal organisasi yang merupakan ukuran dasar kerja dan kumpulan prosedur yang berasal dari dalam organisasi. Keberadaan SOP akan membuat implementasi kebijakan menjadi efisien. SOP yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan gambaran umum program sedangkan pada Petunjuk Pelaksanaan program BPUM terdapat alur pengajuan BPUM dan surat usulan calon penerima BPUM. Surat usulan calon penerima BPUM diisi oleh pengusul yakni instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM. Kedua SOP tersebut telah berjalan baik

b. Fragmentasi

Fragmentasi berasal dari eksternal organisasi yang merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pihak dalam pelaksanaan kegiatan. Pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut telah diatur dalam SOP sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021. Pada tingkat kabupaten sampai desa, pembagian urusan dalam Program BPUM telah disusun dengan baik, koordinasi selalu dilakukan secara berkelanjutan dengan Pihak Kecamatan. Kami membuat grup media sosial, sebagai wadah dalam penyampaian berbagai hambatan dan solusi serta informasi lainnya terhadap program BPUM.

3.5. Hambatan

Beberapa hambatan implementasi program BPUM antara lain:

a. Masih Ada Pelaku Usaha Mikro yang Tidak Mengetahui Adanya Program BPUM (Faktor Transmisi pada Komunikasi)

Permasalahan utama yang selalu muncul adalah masalah komunikasi. Semua prosedur koordinasi sudah dijelaskan dengan sistematis. Namun, ternyata masih ada praktik dari pelaksanaan program BPUM mengatakan hal sebaliknya. Sebagai contoh, masih ada pelaku usaha mikro yang membutuhkan bantuan namun tidak mengetahui adanya program BPUM dari pemerintah.

b. Masih Kurangnya Kuantitas Staf Pelaksana (Faktor Staf pada Sumber Daya)

Sumber daya merupakan salah satu hal terpenting yang bisa menentukan keberhasilan dari implementasi suatu program. Dalam pelaksanaan program BPUM ini, sumber daya yakni kuantitas staf pelaksana dalam program masih kurang. Pada faktor staf pada sumber daya yakni kurangnya tenaga perangkat, dimana perangkat yang digunakan juga untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya.

c. Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Proses Penyaluran Dana (Faktor Informasi pada Sumber Daya)

Dalam pelaksanaan program BPUM ini, masih terdapat kekurangan terkait faktor informasi pada sumber daya. Masyarakat pelaku usaha mikro sebagai penerima bantuan terburu-buru untuk melaksanakan pencairan dana sehingga terjadi kerumunan di tengah pandemi *Covid-19* yang masih berlangsung. Dapat dilihat bahwa informasi sudah aktif disampaikan, namun pemahaman masyarakat masih kurang terkait informasi pencairan dana sehingga pihak bank sebagai lembaga penyalur kewalahan karena para pelaku usaha memadati Kantor Bank BRI dan menyebabkan kerumunan.

3.6. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan

a. Menggunakan Media Komunikasi yang Lebih Baik (Faktor Transmisi pada Komunikasi)

Untuk mengatasi hal ini, Dinas Koperasi telah membuat grup *whatsapp* bersama pihak kecamatan, namun ternyata masih kurang optimal untuk penyampaian selanjutnya oleh kecamatan kepada kelurahan/ desa dan kemudian kepada RT/RW atau masyarakat. Penggunaan grup ini sudah baik, namun bisa lebih optimal apabila penyebaran informasi aktif dilakukan oleh semua lapisan pemerintah, dari Dinas Koperasi dan UKM hingga desa/kelurahan. Desa/kelurahan sebagai penyampai informasi terdekat dengan masyarakat dapat melakukan interaksi yang lebih rutin kepada masyarakat agar tidak ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya Program BPUM ini. Masyarakat bisa berinteraksi dan bertanya langsung pada desa/kelurahan mengenai hal-hal yang mereka bingungkan, dan juga sekaligus memberi saran maupun kritik. Keaktifan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat merupakan hal yang bisa mendorong upaya implementasi program ini bergerak positif.

b. Membagi Tugas kepada Para Perangkat (Faktor Staf pada Sumber Daya)

Untuk mengatasi hambatan mengenai kurangnya tenaga perangkat, bahwa pembagian tugas kepada para perangkat diberikan dengan waktu kerja yang lebih banyak dan dilakukan dengan persiapan jauh sebelum *deadline* agar program ini tetap dapat berjalan dengan baik meskipun kurangnya tenaga perangkat.

c. Pembatasan Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Hadir di Bank Penyalur (Faktor Informasi pada Sumber Daya)

Dari pihak bank mengatasinya dengan menerapkan pembatasan jumlah pelaku usaha mikro yang hadir, menerapkan sistem antrian, memberikan jarak pembatas, menyediakan *hand sanitizer* serta mengingatkan masyarakat untuk tidak membuat kerumunan. pihak bank mengumpulkan nomor *handphone* para pelaku usaha mikro agar dapat diberikan informasi terkait jadwal pencairan dana. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan massa, karena pada awal-awal pencairan yakni Bulan Juli 2021, dari jam 5 subuh sudah bisa 200 orang yang mengantri.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro atau yang sering disingkat dengan BPUM ini merupakan suatu kebijakan yang dibuat guna dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang dibuat pemerintah berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Program ini merupakan program yang terdapat dalam PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Program ini dibuat dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat serta agar tetap berjalannya dunia usaha khususnya UMKM. Program ini berlandaskan prinsip keadilan sosial dan kemakmuran rakyat dan baru dijalankan pada April 2020. Dalam pelaksanaannya program ini sudah berjalan dengan baik khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga mengimplementasikan kebijakan program ini seperti halnya penelitian Moch. Rozzaq dan Agus Widiyarta (2021) dengan implementasi yang berjalan dengan baik di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Adapun dalam pelaksanaan program agarnya terlaksana dengan baik dibutuhkan strategi dalam implementasinya dengan bekerja sama dengan segala pihak terkait dalam pengimplementasian kebijakan ini yang mana dasar dibuatnya kebijakan ini karena adanya pandemi Covid-19 (Yunita Kartika Sari, 2020).

Adapun dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak lepas dari namanya hambatan atau permasalahan termasuk juga pelaksanaannya di Kabupaten Kutai Kartanegara yakni diantaranya masih ada pelaku usaha mikro yang tidak mengetahui adanya program BPUM, masih kurangnya kuantitas staf pelaksana, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses penyaluran dana bantuan. Diantara hambatan tersebut ada hambatan mengenai komunikasi sama halnya yang terjadi pada penelitian Daffa Pambudi Widodo (2020).

Harapannya dengan kebijakan Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro, implementasinya tidak hanya digencarkan pada saat pandemi saja karena latar belakang pembuatan kebijakan ini. Namun harus terus dilakukan guna meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya UMKM sebagai salah satu penopang perekonomian nasional disamping ketahanan terhadap permasalahan pandemi ini (Orlandinho Jose Maria De Araujo, 2020).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan berkaitan Implementasi Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut pendapat Edward III mengenai teori implementasi bahwa secara umum, implementasi program BPUM di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keempat dimensi menurut Edward III yang dijabarkan. Kemudian dalam implementasi program BPUM ada beberapa hambatan yang mempengaruhinya, yaitu masih ada pelaku usaha mikro yang tidak mengetahui adanya program BPUM, masih kurangnya kuantitas staf pelaksana, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses penyaluran dana bantuan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani hambatan baik upaya secara langsung maupun tidak langsung dalam

implementasi program BPUM adalah menggunakan media komunikasi yang lebih baik, membagi tugas kepada para perangkat, dan pembatasan jumlah pelaku usaha mikro yang hadir di bank penyalur. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edward III.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BUPM) dalam mempertahankan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Augusty, Ferdinand. 2013. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Skripsi, Tesis, Dan Desertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha*. Jakarta: BPS RI.
- Bhattacharjee, Anol. 2012. *Social Science Research: Principles, Methods And Practice*. Florida: Creative Common Attribution.
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods, Fourth Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th Edition*. California: SAGE Publications, Inc.
- Ismail, Nawari. 2015. *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Kothari, C. R. 2004. *Research Methodology Methods and Techniques, Second Rev.* New Delhi: Publisher for One World.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan (3rd ed.)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Laily, Nur, dan Budiyono Pristyadi. 2013. *Teori Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Neuman, William. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Pearson.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Stake, Robert E. 2010. *Qualitative Research Studying How Things Work*. New York: The Guilford Press.

Subarsono, Agustinus. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafri, Wirman, dan Israwan Setyoko. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.

Tim Pemantauan Bersama Program BPUM. 2021. *Mempertahankan Usaha Mikro pada Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Hukum*. Jakarta: Grasindo.

Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Caps.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Humas Provinsi Kaltim, “UMKM Kaltim Dapat Rp235 Miliar BPUM”, diakses dari <https://kaltimprov.go.id/berita/umkm-kaltim-dapat-rp235-miliar-bpum>, pada tanggal 9 September 2021, pukul 13.30

Kompas.com, “BLT UMKM Dipotong Setengah, dari Rp 2,4 Juta Jadi Rp 1,2 Juta”, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/04/01/133744626/blt-umkm-dipotong-setengah-dari-rp-24-juta-jadi-rp-12-juta>, pada tanggal 9 September 2021, pukul 11.00

Satuan Tugas Penanganan COVID-19, “Apa Yang Dimaksud Dengan Pandemi”, diakses dari <https://covid19.go.id>, pada tanggal 17 September 2021, pukul 14.00

Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th. XXIV. *Berita.Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS RI, 2021.

Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXIV. Berita.*Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021*. Jakarta: BPS RI, 2021.

